

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang Dunia II merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah, dan Jepang adalah salah satu aktor yang memiliki peranan signifikan sebagai bagian dari kekuatan poros dalam perang tersebut. Dengan posisinya, Jepang tidak hanya bertempur dengan negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, namun juga melakukan pendudukan ke berbagai wilayah sebagai sebuah bentuk ekspansi kekuatannya untuk menjadi kekuatan besar di Asia Timur Raya.

Tulisan Yamashita (2009, p.210 sebagaimana dikutip dalam Kristi, 2016, p. 324) menyebutkan bahwa sebagai negara yang melakukan pendudukan atas berbagai wilayah, termasuk Indonesia, Jepang memiliki kebijakan untuk melakukan mobilisasi massa serta melaksanakan sistem kerja paksa terhadap masyarakat di wilayah pendudukannya. Salah satu kebijakan Jepang di negara yang didudukinya adalah pengadaan sistem *lanjo*, yaitu *comfort station* atau rumah bordil sebagai tempat untuk menyediakan *comfort women* atau '*ianfu*' yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis para tentara Jepang pada masa Perang Asia Pasifik di negara-negara yang didudukinya, termasuk Indonesia.

Yamashita juga menyebutkan bahwa sistem ini diberlakukan karena pasca peristiwa Pemerkosaan Nanking dan Pembantaian Nanjing yang dilakukan oleh militer Jepang, banyak dari mereka yang menderita penyakit seksual menular. Oleh karena itu, sistem ini dimaksudkan untuk menyediakan perempuan-perempuan sehat yang tidak mengidap penyakit kelamin bagi para tentara Jepang di negara-negara yang mereka duduki. Banyak dari wanita ini dipindahkan bersama dengan pasukan, dari Cina ke Asia Tenggara dan Pasifik Selatan (Kristi, 2016, p. 324)

Comfort station pertama kali dibangun di Shanghai, Cina dan mulai didirikan juga di Semenanjung Indocina ketika Jepang menginvasi wilayah

tersebut pada tahun 1940. Pada pertemuan kementerian militer Jepang yang dilaksanakan bulan September 1942, dilaporkan jumlah *comfort station* yang telah dibangun mencapai 100 di Cina Utara, 140 di Cina Tengah, 40 di Cina Selatan, 100 di Asia Tenggara, 10 di Laut Selatan, dan 10 di Sakhalin yang terdiri dari perempuan-perempuan dari negara dan etnis yang berbeda-beda termasuk Cina, Taiwan, Malayasia, Thailand, Filipina, Indonesia, hingga orang Belanda, dan mungkin terdapat juga orang Laos dan Kamboja (Hirofumi, 1998).

Sistem perekrutan '*ianfu*' diterapkan dengan menculik para perempuan lokal, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa di daerah pendudukan Jepang. Pada proses penculikan, para '*ianfu*' menyaksikan keluarga mereka dibunuh ketika berusaha mencegah penculikan. Dalam beberapa kasus, para pasukan Jepang menuntut kepala desa untuk mengumpulkan perempuan berusia 15-22 dan menyerahkannya kepada mereka untuk dipekerjakan. Jika menolak, maka Jepang akan mengancam untuk menghancurkan desa mereka dan melakukan pembantaian di sana (Argibay, 2003, pp. 378-379).

Istilah '*ianfu*' sendiri merupakan istilah yang telah resmi disepakati untuk digunakan sebagai pengganti dari istilah *jugun-ianfu*. Penggunaan istilah ini disepakati dalam Konferensi Solidaritas Internasional di Korea Selatan yang diadakan dalam rangka menuntut penyelesaian dari pihak Jepang mengenai permasalahan '*ianfu*'. Kata *jugun-ianfu* memiliki arti 'wanita penghibur yang berpartisipasi dalam militer' dikarenakan kata '*ju*' berarti berpartisipasi, '*gun*' berarti militer, '*ian*' berarti hiburan, dan '*fu*' berarti wanita/perempuan. Dikarenakan faktanya dalam kasus di negara-negara Asia Pasifik para korban tidaklah ditempatkan di lokasi dimana perang berlangsung, dalam konferensi tersebut disepakati bahwa istilah yang akan digunakan adalah '*ianfu*', dimana tanda petik tunggal dimaksudkan untuk menandakan bahwa korban bukanlah wanita penghibur yang bekerja secara sukarela (Hindrati, 2011, p. 110).

Di Indonesia, *ianjo* pertama kali dibangun pada tahun 1942 dengan 'merekrut' para perempuan Indonesia juga orang-orang Belanda dan keturunan Belanda yang tinggal di Indonesia. Beberapa dari mereka

dipekerjakan di Indonesia dan beberapa yang lain dikirim ke luar negeri. Seorang mantan '*ianfu*' bernama Suhanah diculik oleh 6 orang tentara Jepang pada tahun 1943 ketika berusia tujuh belas tahun. Pada awalnya, para tentara Jepang tersebut menawarkan pekerjaan untuk Suhanah. Namun ketika Suhanah menolak tawaran mereka, Suhanah dibawa secara paksa ke *comfort station*. Di tempat tersebut, Suhanah harus melewati tes kesehatan sebelum dipaksa untuk memberikan jasa seksual bagi para tentara Jepang dan bahkan dokter di *comfort station* tersebut. Ketika Suhanah tidak bisa lagi melayani kebutuhan seksual dikarenakan penyakit kelamin, Suhanah dipulangkan ke rumah (Women's Caucus for Gender Justice, 2001)

Dari sini, dapat disebutkan bahwa sistem *comfort station* yang diterapkan Jepang pada masa Perang Dunia II merupakan sebuah bentuk perbudakan seksual. Meski terdapat beberapa kasus dimana pasukan militer Jepang menempatkan para pekerja prostitusi dalam *comfort station*, kondisi kehidupan di fasilitas tersebut beserta kontrol kuat, perlakuan yang buruk serta objektifikasi terhadap para perempuan membuat para prostitusi tersebut juga menjadi korban perbudakan seksual (Argibay, 2003, pp. 378-379)

Perang Dunia II pun berakhir dengan kekalahan Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Sebagai pihak yang kalah, Jepang harus menerima berbagai konsekuensi pasca perang, dan salah satunya adalah pengadilan internasional untuk menghukum para tentara pasukan Jepang yang melakukan kejahatan perang.

Robert A. Fearey (1950) dalam bukunya yang berjudul *The Occupation of Japan: Second Phase* (sebagaimana dikutip dalam Hayes, 2005, p. 35) menyebutkan bahwa dibandingkan kejahatan perang yang dilakukan oleh Nazi Jerman, kejahatan perang Jepang tidaklah mendapatkan perhatian internasional yang signifikan. Disebutkan bahwa tidak juga terdapat usaha berkepanjangan dalam melakukan pencarian dan menghukum orang Jepang yang bersalah atas kejahatan perang, terutama oleh pihak Barat yang tidak memiliki kepentingan. Beberapa pejabat, baik militer maupun non-militer Jepang memang menghadapi konsekuensi penarikan jabatan maupun tidak

akan mendapatkan kenaikan jabatan. Namun beberapa pejabat berhasil menghindari konsekuensi tersebut

Kenneth J. Ruoff dalam *The People's Emperor: Democracy and the Japanese Monarchy* dan Jean-Marrie Bouissou dalam *Japan: The Burden of Success* (sebagaimana dikutip dalam Hayes, 2005, p. 35) menyebutkan terdapat banyak pihak yang merasa bahwa kaisar yang berkuasa pada saat itu, Kaisar Hirohito, meskipun tidak secara pribadi disalahkan atas kekejaman pada masa perang, tetap memiliki tanggung jawab, setidaknya secara simbolis, karena Hirohito berperan aktif dalam politik. Oleh karena itu, Kaisar Hirohito dijatuhi hukuman berupa pencabutan kekuatan politik. Hasil pembahasan menyebutkan bahwa hal ini kemudian justru berdampak pada dibebaskannya kaisar beserta keluarganya dari tanggung jawab akan kejahatan perang, meskipun beberapa dari mereka memainkan peran penting dalam militer.

Menurut data dari Miiso Hane dan John W. Dower (sebagaimana dikutip dalam Hayes, 2005, p. 35), para pejabat kelas atas Jepang yang bertanggung-jawab atas kejahatan perang dan kemanusiaan akhirnya diadili dalam Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Dari semua yang dinyatakan bersalah atas kejahatan perang, 7 orang dihukum gantung dan 16 orang dihukum seumur hidup. Dua yang lain menerima hukuman ringan, dua orang meninggal saat sidang masih dalam proses, sementara satu orang mengalami gangguan jiwa. Beberapa personil dengan jabatan lebih rendah juga turut diadili dan hampir 100 orang dijatuhi hukuman eksekusi.

Namun, dalam pengadilan tersebut, permasalahan terkait '*ianfu*' tidak diangkat, sehingga para pejabat militer yang memiliki kaitan dengan penerapan sistem '*ianjo*' pun juga tidak diadili. Menurut Argibay (2003, pp. 379-381), penerapan sistem '*ianfu*' jelas merupakan sebuah bentuk kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa perjanjian dan Hukum Internasional yang berlaku sejak sebelum maupun saat Perang Dunia II menyatakan bahwa perbudakan merupakan sebuah bentuk kejahatan

internasional, dan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa adalah salah satu bentuk perbudakan.

Dalam Statuta Roma, disebutkan secara sempit bahwa perbudakan seksual merupakan hal yang dilarang dalam Dunia Internasional. Lalu Konvensi Perbudakan tahun 1926 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 1927 menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bebas dari perbudakan dan mendefinisikan perbudakan sebagai sebuah status atau kondisi dimana seseorang mengklaim kepemilikan terhadap orang lain. Meskipun Jepang tidak menandatangani, ketika peristiwa pemerkosaan Nanking terjadi pada tahun 1937, konvensi perbudakan telah dianggap sebagai sebuah deklarasi yang menjadi hukum kebiasaan internasional dan Jepang perlu untuk mematuhi hukum tersebut meski tidak turut meratifikasinya (Argibay, 2003, pp. 379-381).

Konvensi Den Haag IV 1907 dan lampirannya juga menyatakan pelarangan atas kejahatan perang dan perbudakan seksual, dimana Jepang turut menandatangani. Konvensi tersebut melarang perbudakan tawanan perang serta penduduk sipil dari wilayah pendudukan. Meskipun konvensi tersebut menetapkan pengecualian untuk pemenuhan kebutuhan tentara pendudukan, pengecualian tersebut tidak meliputi perbudakan seksual karena seks bukanlah sebuah bentuk kebutuhan militer. Konvensi ini juga melarang tindak pemerkosaan, yang ditekankan pada pasal 46.

Sementara itu, Konvensi Jenewa 1949 mengatur penanganan terhadap tawanan perang dan memperluas serta menekankan perlindungan ini pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa tidak ada tawanan perang yang boleh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai secara fisik. Pada pasal 32 juga dinyatakan bahwa mempergunakan tawanan perang untuk melakukan pekerjaan yang tidak sehat dan berbahaya adalah hal yang dilarang. Perbudakan seksual merupakan sebuah bentuk pekerjaan berbahaya dan tidak sehat oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Konvensi Jenewa 1949 (Argibay, 2003, pp. 379-381).

Pelapor khusus untuk sub-komisi PBB dalam HAM, McDougall (sebagaimana dikutip dalam Shim, 2017) menyebut kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang tersebut adalah sebuah pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan praktek perbudakan pada masa konflik bersenjata, sementara jaksa khusus dalam *Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery* yang dilaksanakan bulan Desember 2000 menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang membuat para korban menderita akan kematian spiritual. Shim (2017, p. 264) juga menyebutkan bahwa perasaan terguncang dan trauma yang dilalui oleh para korban sangatlah besar dan dapat menjadi sebuah faktor yang dapat menyebabkan bentuk penderitaan lain.

Lebih lanjut lagi, menurut Voronin dan Yamashita (sebagaimana dikutip dalam Kristi, 2016, p. 324), praktik perbudakan seksual yang dilakukan oleh pemerintah Jepang masa Perang Dunia II termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang melibatkan korban di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sistem '*ianfu*' adalah bentuk kejahatan transnasional seksual yang sangat besar.

Dengan tidak diangkatnya isu '*ianfu*' dalam pengadilan yang mengurus kejahatan Perang Jepang, permasalahan ini sempat terlupakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jake Doherty dalam *Conference to Focus on Plight of Wartime 'Comfort Women'* (sebagaimana dikutip dalam Tongsutshi, 1994, p. 415) menyebutkan penyembunyian informasi yang dilakukan oleh Jepang membuat fakta menjadi sebuah hal yang langka, meskipun terdapat estimasi bahwa sekitar 80.000-200.000 perempuan menjadi korban sistem tersebut pada masa perang.

Di Indonesia, isu ini juga terabaikan dalam kurun waktu yang cukup lama, terutama setelah Indonesia dan Jepang menghasilkan perjanjian damai di antara kedua negara, yang salah satu poin-nya menyatakan bahwa seluruh kompensasi Jepang untuk segala kerugian yang ditimbulkan oleh perang telah diselesaikan, dan Indonesia setuju untuk tidak meminta kompensasi lebih

lanjut, dengan ekspektasi bahwa Jepang akan mengusahakan solusi bagi para mantan *'ianfu'* sebagai korban perang (Dania, 2016).

Isu *'ianfu'* pertama kali muncul di publik pada bulan November 1984, ketika jurnalis dan aktivis feminis Jepang, Matsui Yayori mengangkat permasalahan tersebut melalui artikel di koran Asahi Shinbun Jepang yang berjudul *'Kankoku-fujin no Ikita Michi'* atau *'The road a Korean woman took to live'* (sebagaimana dikutip dalam Yoshiko, 2005, p. 2). Artikel Matsui tersebut mengungkap hasil wawancara dengan seorang korban sistem *'ianfu'* dari Korea yang tinggal di Thailand. Akan tetapi artikel tersebut tidak memunculkan reaksi yang signifikan.

Permasalahan ini baru menuai perhatian publik, termasuk komunitas internasional, ketika pada akhir tahun 1980 terdapat gerakan feminis Korea Selatan yang mendorong para korban untuk mengutarakan pengalaman masa lalu mereka. Peristiwa tersebut membuat pemerintah Jepang mau tidak mau mengakui keberadaan mantan *'ianfu'* sebagai bagian dari isu perang Jepang yang belum diselesaikan. Akan tetapi, dalam sesi Diet (Parlemen Jepang) pada bulan Juni 1991, Pemerintah Jepang menyangkal keterlibatan mereka akan permasalahan ini, yang menimbulkan kemarahan dari pihak Korea Selatan (Yoshiko, 2005, p. 3).

Merespon hal tersebut, pada tahun 1991 seorang mantan *'ianfu'* Korea Selatan bernama Kim Hak-Soon untuk pertama kalinya memecah kesunyian dengan memberikan kesaksian. Aksi Kim tersebut dimaksudkan untuk menekan pemerintah Jepang agar mengakui kesalahan mereka. Pengakuan Kim mendorong sejarawan Yoshimi Yoshiaki untuk melakukan pemeriksaan arsip *Self-Defense Agency* Jepang. Dari hasil pencariannya, Yoshimi menemukan bukti keterlibatan Militer Imperial Jepang dalam penerapan sistem *'ianfu'* bagi para pasukannya. Hasil temuan ini dipublikasikan pada tahun 1992 dengan bukti-bukti yang ada. Dengan adanya bukti tersebut, pemerintah Jepang tidak memiliki pilihan lain untuk mengakui keterlibatan mereka dan Perdana Menteri Miyazawa Kiichi mengemukakan permintaan maaf secara resmi kepada Korea Selatan (Yoshiko, 2005, p. 3).


Dengan semakin banyaknya korban yang memberikan kesaksian mereka, dipublikasikan *Kono Statement* oleh Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Yohei Kono pada tahun 1993. *Kono Statement* berisi ungkapan penyesalan dan permintaan maaf tentang apa yang telah dilakukan oleh militer Jepang kepada para '*ianfu*' (Haruki, 2008).

Sementara itu di Indonesia, isu '*ianfu*' juga mulai mendapatkan perhatian pada tahun 1993. Dalam tulisan berjudul "Nasib *Jugun-ianfu* dan Ganti Rugi" di Koran Bernas (sebagaimana dikutip dalam Nurpratiwi, 2015, p. 62) disebutkan bahwa ketika itu anggota Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi Asosiasi Advokat Jepang atau *Nichibenden* berusaha mencari data mengenai '*ianfu*' di Indonesia. Di tahun yang sama, seorang mantan '*ianfu*' bernama Mardiyem mengadakan pengalamannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan kemudian melakukan pengakuan terbuka kepada beberapa wartawan.

Mardiyem menjadi korban dikarenakan tertipu oleh janji untuk dijadikan penyanyi pada usia 13 tahun melalui seorang perantara. Pada proses perekrutan, sesampai di Sulawesi, Mardiyem dan teman-temannya pun ditempatkan oleh para pasukan Jepang yang sebelumnya menjemput mereka di Asrama Telawang. Di tempat tersebut, pasukan Jepang mengubah nama Mardiyem menjadi Momoye. Sebagai Momoye, Mardiyem dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual para pasukan Jepang di dalam kamar yang sudah diberi nomor. Penggantian nama ini disebutkan agar orang-orang Jepang yang menggunakan jasa '*ianfu*' akan menyangka para korban berasal dari Jepang untuk mengurangi rasa bersalah mereka (Nurpratiwi, 2015, pp. 49-53).

Tulisan Eka Hindra & Koichi Kimura (sebagaimana dikutip dalam Nurpratiwi, pp. 53-57) menceritakan perjalanan Mardiyem pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Pada saat itu, Mardiyem pergi ke kampung Belitung dan tinggal bersama dengan seorang gerilyawan. Mardiyem kemudian menikah pada tahun 1946 dengan seorang penjaga pos di Markas Kompi KNIL bernama Ahmad Mingun dan dikaruniai seorang anak laki-laki.

Sebagai suaminya, Ahmad Mingun mengetahui masa lalu Mardiyem sebagai mantan budak seks dan menerima masa lalu tersebut. Mardiyem bersama suaminya pun kembali ke Yogyakarta pada tahun 1953 dan mulai bekerja dengan membuat makanan serta menjual pakaian bekas untuk menghidupi keluarga



Gambar 1.1: Mardiyem dan Ilustrasi Buku Momoye

(Rusman, 2017)

Pengaduan Mardiyem kepada LBH berdampak penghakiman dari masyarakat yang menganggapnya sebagai pelacur. Bahkan usaha katering yang Mardiyem dirikan perlahan harus ditutup karena orang-orang berhenti memesan setelah mengetahui masa lalu Mardiyem. Meskipun begitu, Mardiyem terus melakukan berbagai usaha untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu korban. Beberapa mantan '*ianfu*' lain yang juga berasal dari Yogyakarta bernama Sarmini, Sukarni, dan Lasiyem turut mengajukan tuntutan. Para mantan '*ianfu*' tersebut adalah korban yang terus mengalami penderitaan meski penjajahan telah berakhir dengan beradanya mereka di bawah kemiskinan, luka fisik, serta luka mental, juga dikucilkan dari masyarakat karena dianggap sebagai pekerja seksual sukarela meskipun mereka sebenarnya adalah korban (Nurpratiwi, pp. 40-63).

Dengan terdapatnya berbagai usaha dan tuntutan dari para korban, pada tahun 1995 pemerintah Jepang mendirikan lembaga dana bantuan swasta bernama *Asian Women's Fund* (AWF). Program AWF mencakup uang penebusan dosa, surat permintaan maaf dari Perdana Menteri, serta bantuan kesehatan dan kesejahteraan dengan total sekitar lima juta yen. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh AWF dinilai tidak cukup karena bantuan dana ini bukanlah ganti rugi resmi dari pemerintah, sehingga bukan berupa kompensasi negara, dan surat permintaan maaf yang ada pun bersifat personal dan tidak mewakili Jepang sebagai negara (Komnas Perempuan, 2009, p. 80).

Menteri Sosial Inten Suweno pada bulan November 1996 mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia memandang permasalahan '*ianfu*' sebagai isu yang mewakili sisi gelap dan tidak terlupakan dalam sejarah. Lebih lanjut lagi, meskipun pemerintah memiliki empati terhadap para mantan '*ianfu*' yang menderita trauma psikologis dan fisik sebagai korban kekerasan, pemerintah tidak bermaksud untuk menjalankan kebijakan yang didasari oleh emosi (*Asian Women's Fund*, n.d.).

Dengan pertimbangan bahwa akan sulit untuk mengkonfirmasi kebenaran pengalaman para mantan '*ianfu*', keinginan untuk melindungi kehormatan mereka, serta telah terdapat penyelesaian kompensasi perang oleh Jepang bagi Indonesia, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengekspresikan keinginan untuk memberikan bantuan kesejahteraan bagi para orang tua dibandingkan membangun program yang menguntungkan para mantan '*ianfu*' secara individual. Setelah melalui berbagai diskusi, pada bulan Maret 1997, ditandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) di antara Kementerian Sosial dan AWF sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program bantuan AWF yang menawarkan total bantuan berjumlah 380 juta yen dalam jangka waktu 10 tahun, yang didapatkan dari sumber finansial pemerintah Jepang (*Asian Women's Fund*, n.d.).

Program AWF dijalankan hingga tahun 2007 tanpa kompensasi individual secara langsung bagi para korban (mantan '*ianfu*') oleh masyarakat/pihak

swasta Jepang dan bukan pemerintah. Fakta tersebut membuat program bantuan ini dikritik oleh para korban sendiri. Keberadaan AWF dapat disebutkan tidak memberikan hasil yang signifikan dengan terdapatnya banyak korban yang mengaku bahwa mereka tidak pernah menerima dana dari AWF (Rahayu, p. 14).

Pada tahun 2007 kongres Amerika Serikat pun mengeluarkan resolusi tidak mengikat untuk menekan pemerintah Jepang dalam menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi menurut Sarah C. Soh (sebagaimana dikutip dalam Rahayu, p. 15) hingga kini Pemerintah Jepang masih menolak untuk mengakui dan memberikan pertanggungjawaban mengenai permasalahan ini. Bahkan pada tahun masa pemerintahan periode pertama Perdana Menteri Shinzo Abe di tahun 2007, kabinet Jepang mengeluarkan keputusan yang menarik sebagian dari *Kono Statement* dengan menyangkal keterlibatan pemerintah serta militer Jepang dalam perekrutan para '*ianfu*'. (Morris-Suzuki, 2014, p. 2)

Keputusan tersebut didasari atas klaim bahwa tidak terdapat dokumen resmi yang menunjukkan keterlibatan langsung militer Jepang dalam perekrutan '*ianfu*' meski dengan berbagai kesaksian para korban yang secara langsung diculik oleh pasukan Jepang seperti Jan Ruff-O'Herne, warga Belanda yang tinggal di Indonesia dan dijadikan '*ianfu*' pada masa penjajahan Jepang. Selain itu, terdapat juga kesaksian kredibel dari para broker yang bekerja secara langsung dengan para pasukan militer dan polisi Jepang. Beberapa dokumen dan arsip yang menunjukkan keterlibatan Jepang, seperti arsip angkatan laut Jepang yang mencatat 'pengumpulan penduduk asli perempuan untuk *comfort station*' di Balikpapan di bawah pengaturan pejabat tinggi angkatan laut Jepang, Nakasone Yasuhiro, pun juga turut ditemukan (Morris-Suzuki, 2014, pp. 3-4)

Permasalahan lain berada pada berlanjutnya kewajiban dan pelanggaran tanggung jawab negara (Jepang), disembunyikannya dokumen-dokumen, berlanjutnya kegagalan untuk tidak membuat permintaan maaf yang sepenuhnya dan sesungguhnya, kegagalan untuk menghakimi dan

menghukum mereka yang bertanggung jawab sebagai kriminal, kegagalan untuk membuat kompensasi yang resmi dan adil, perlawanan Jepang atas usaha-usaha legal oleh kelompok korban selamat untuk meraih pengakuan atas kesalahan dan kompensasi merupakan bukti lebih lanjut kegagalan Jepang untuk memenuhi tanggungjawab legalnya untuk penanganan isu ini, serta kegagalan untuk melakukan aksi untuk melindungi integritas, kesejahteraan, serta martabat manusia (Women's Caucus for Gender Justice, 2001)

Sementara itu di Indonesia, penggunaan dana bagi para mantan '*ianfu*' oleh AWF hingga 2007 melalui Kementerian Sosial masih menjadi permasalahan dikarenakan dana tersebut tidak sampai ke tangan para '*ianfu*' secara individual. Di lain pihak, meskipun terdapat jaringan advokasi untuk mencari keadilan terkait kasus '*ianfu*', perjuangan yang ada terkesan kurang frontal dan tidak masif, terutama dengan minimnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah (Kristi, 2016, p. 326)

Situasi ini berbeda dengan negara lain seperti Korea Selatan yang terus agresif menuntut pertanggungjawaban dari Jepang melalui inisiatif pemerintah. yang terlihat jelas pada masa pemerintahan Presiden yang sekarang, Moon Jae-In dengan melibatkan masyarakat dan terus secara terbuka menuntut Jepang untuk mengimplementasikan pendekatan yang terpusat bagi para korban, meski dari data yang ada, terdapat kurang dari 26 mantan '*ianfu*' terdaftar yang masih hidup (Diaz, 2018)

Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kondisi para mantan '*ianfu*' pada masa dijalankannya program AWF selaku organisasi kemanusiaan dari Jepang yang didirikan dengan maksud untuk membantu mereka sebagai korban, hingga AWF resmi dibubarkan di Indonesia.

Dengan tidak diterimanya kompensasi secara individual oleh para mantan '*ianfu*' Indonesia, terdapat pertanyaan mengenai berapa jumlah korban yang masih hidup dan yang sudah meninggal, apakah mereka telah menerima dana kompensasi atau bentuk tanggung-jawab lain baik dari AWF maupun

Kementerian Sosial yang menandatangani MoU dengan AWF, serta bagaimana kondisi fisik, psikologis, juga perekonomian mereka yang masih hidup.

Permasalahan lain yang terlihat adalah kehidupan para mantan '*ianfu*' pasca pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan, mereka merupakan korban kekerasan langsung yang berbentuk kekerasan seksual/pemerksaan. Pasca penjajahan, meskipun mereka telah terbebaskan dari aksi kekerasan tersebut, mereka menghadapi kesulitan untuk menjalani kehidupan normal di masyarakat, ditambah permasalahan mengenai kompensasi dan nihilnya tanggung jawab dari Pemerintah Jepang. Hal ini kemudian juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana penanganan para mantan '*ianfu*' di Indonesia dengan diterapkannya program dari AWF selaku organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh Jepang, baik pada masa berjalannya MoU maupun sesudahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kondisi para mantan '*ianfu*' di Indonesia semasa berdirinya AWF (1997-2007)?
- 1.2.2 Bagaimana penanganan para mantan '*ianfu*' di Indonesia sejak berjalannya program AWF hingga sekarang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi para mantan '*ianfu*' sebagai korban konflik kekerasan yang dilakukan oleh militer Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia oleh AWF selaku organisasi kemanusiaan Jepang pada tahun 1997-2007. Kondisi ini meliputi berapa jumlah '*ianfu*' yang masih hidup dan yang telah wafat, serta situasi fisik, psikis, dan perekonomian mereka.

1.3.2 Tujuan kedua dari penelitian ini adalah menganalisis penanganan yang telah dilakukan terhadap para mantan '*ianfu*' melalui program yang dijalankan oleh AWF selaku organisasi kemanusiaan yang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan ini hingga pasca dibubarkannya AWF, yaitu pada masa sekarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan akademis bagi pengembangan studi Damai dan Resolusi Konflik serta Keamanan Nasional, terutama dalam isu-isu terkait penanganan korban kekerasan, korban konflik, dan keamanan insani melalui pendekatan kemanusiaan sebagai bagian dari ilmu pertahanan.

Hasil penelitian juga diharapkan akan berkontribusi dalam mengembangkan teori yang telah ada terkait kekerasan serta perdamaian, yang tidak hanya meliputi perdamaian dalam ranah '*absence of violence*' atau 'ketidakberadaan kekerasan' saja, namun memandang penanganan terhadap korban konflik kekerasan sebagai bentuk rekonsiliasi pasca kekerasan/konflik yang mengarah pada perdamaian berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan para mantan '*ianfu*' yang masih hidup serta pentingnya penanganan terhadap mereka, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan akan dapat menjadi sebuah bentuk rekomendasi untuk penanganan para korban.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan sebagai masukan kebijakan bagi penanganan para mantan '*ianfu*' sebagai korban kekerasan pada masa penjajahan serta korban-korban dari kasus yang serupa dalam kasus-kasus konflik kekerasan.